



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 27/PTSN-PS/KISB/VI/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 15A/V/KISB-PS/2016 yang diajukan oleh :

Nama : **1. Arief Paderi, SH**
Beralamat di Jalan Air Camar No. 51 RT 003 RW 008, Kel. Parak Gadang Timur, Kec. Padang Timur

2. Laurensius Arliman Simbolon, SH, M.Kn
Beralamat di Jalan Gantiang RT 003 RW 004, Kel. Pulai Anak Air, Kec. Mandiangin Koto Selayan

3. Ikhwan Syaputra Sigit
Beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 355 RT 008, Kel. Balai-Balai, Kec. Padang Panjang Barat

4. Neysa Khaira
Beralamat di Jalan Seberang Padang Selatan No. 36 RT 003 RW 005, Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan

5. Antoni Putra
Beralamat di Tandai Simpang 3, Kel. Lubuk Gadang Timur, Kec. Sangir

6. Heru Setiawan
Beralamat di Durian III Capang, Pakan Salasa, Kel. Alam Pauh Duo, Kec. Pauh Duo

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Sekretaris Daerah Kota Padang**

Alamat : Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1, Aia Pacah, Padang

yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

- Zulhesni, SH

merupakan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Alai Timur I No. 1 G, Alai Parak Kopi, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;

Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Mei 2016.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 4 April 2016 yang ditujukan kepada PPID Pemko Padang / Humas dan Protokol Kota Padang dan diterima pada tanggal 6 April 2016. Surat permohonan ini ditanggapi namun sudah melewati ketentuan batas waktu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yakni tanggal 27 April 2016. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Dokumen Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang.
2. Dokumen perencanaan pengadaan tanah.
3. Dokumen pemberitahuan rencana pembangunan.
4. Dokumen pelaksanaan pendataan awal lokasi rencana pembangunan.
5. Dokumen pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.
6. Dokumen berita acara kesepakatan.
7. Dokumen permohonan penetapan lokasi.
8. Dokumen penetapan lokasi.

9. Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
10. Dokumen pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
11. Dokumen pelaksanaan penilaian ganti kerugian.
12. Dokumen pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian.
13. Dokumen pelaksanaan pemberian ganti kerugian.

[2.3] bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pemerintah Kota (Pemko) Padang, yaitu Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padang tertanggal 26 April 2016 dan diterima tanggal 27 April 2016.

[2.4] bahwa Termohon kemudian menanggapi atau memberikan jawaban atas keberatan Pemohon melalui surat dengan nomor : 487/04-12/Humas-2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID, Drs. H. Nasir Ahmad, M.Si tertanggal 3 Mei 2016.

[2.5] bahwa Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan yang disampaikan oleh Atasan PPID dan selanjutnya mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 20 Mei 2016 yang diterima oleh Panitera Pengganti pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa nomor : 15A/V/KISB-PS/2016.

[2.6] bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Sidang Ajudikasi / Mediasi Sengketa Publik *a quo* pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *legal standing* Pemohon dan *legal standing* Termohon, batas waktu pengajuan permohonan Sengketa Informasi Publik dalam sidang *a quo* Pemohon dan Termohon hadir.

[2.6.1] bahwa pada hari pertama sidang setelah Majelis melakukan pemeriksaan awal Termohon tidak mempertanyakan soal legalitas Pemohon baik saat mengajukan permohonan informasi ke badan publik maupun saat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

[2.6.2] bahwa meski begitu Majelis Komisioner memiliki kewenangan untuk memutuskan putusan sela bersamaan dengan putusan akhir.

Pasal 36 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

...Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan...

...Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir...

[2.6.3] bahwa pada sidang awal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan awal dan menegaskan bahwa permohonan sengketa informasi *a quo* merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutuskannya.

[2.6.4] bahwa berdasarkan aturan ber-acara di Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak diminta menempuh Mediasi.

Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 35 (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.

[2.7] bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang Ajudikasi / Mediasi pada tanggal 8 November 2017 dengan agenda sidang Mediasi II.

[2.8] bahwa pada tanggal 13 November 2017 Pemohon dan Termohon kembali hadir untuk melaksanakan agenda Mediasi III. Namun pada mediasi ini kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai atau mediasi dinyatakan gagal.

[2.9] bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 diadakan lanjutan sidang Ajudikasi dihadiri oleh Pemohon dan Termohon setelah kesepakatan damai di Sidang Mediasi gagal dicapai, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melanjutkan sidang Ajudikasi Non-Litigasi, yakni pemeriksaan perkara *a quo* dan pembuktian baik berupa keterangan lisan maupun keterangan surat yang diajukan Pemohon dan Termohon.

[2.9.1] bahwa pada proses sidang pembuktian sengketa *a quo* Termohon melalui kuasa hukumnya mempertanyakan soal legalitas Pemohon termasuk surat berkop dan berlogo Integritas baik saat mengajukan permohonan informasi maupun mengajukan sengketa informasi publik.

[2.9.2] bahwa Pemohon sendiri tetap bersikukuh bahwa prosedur permohonan informasi sampai proses penyelesaian sengketa informasi publik sudah sesuai mekanisme regulasi keterbukaan informasi publik.

[2.10] bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 pihak Pemohon dan Termohon hadir untuk mengikuti sidang Ajudikasi lanjutan. Dalam sidang ini Pemohon menyatakan telah mengikuti SOP sebagaimana yang ada di Pemko Padang. Sedangkan pihak Termohon menyerahkan dokumen kepada Majelis Komisioner sebagai barang bukti.

[2.11] bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 dilakukan sidang Ajudikasi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan dihadiri Termohon dan Pemohon tidak hadir. Majelis Komisioner dan Termohon menyepakati memberikan kesimpulan secara tertulis dan tidak dibacakan di dalam persidangan. Sedangkan Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

[2.12] Bahwa pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018** Majelis Komisioner melakukan musyawarah secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner.

Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. *Majelis Komisioner melakukan musyawarah untuk menghasilkan putusan atas sengketa informasi.*
2. *Musyawarah dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.*
3. *Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner.*
4. *Dalam hal terdapat pendapat yang berbeda dari anggota Majelis Komisioner, pendapat itu dilampirkan dalam putusan.*

[2.13] Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan yang hanya dihadiri oleh Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.14] bahwa Atasan PPID Utama Pemko Padang tidak memberikan jawaban yang memuaskan terhadap keberatan atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon.

[2.15] bahwa Pemohon tidak puas atas tidak diberikannya informasi baik saat prosedur permohonan informasi maupun pada pengajuan keberatan.

Petitum

[2.16] Meminta putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan.

[2.17] Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi.

[2.18] Menyatakan tindakan Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi sesuai waktu yang ditentukan melanggar ketentuan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 *Jo* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 *Jo* Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padang.

[2.19] Menyatakan Informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah Informasi Publik.

[2.20] Memerintahkan kepada Para Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang diminta oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P - 6, sebagai berikut :

1. bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan Permohonan Sengketa Informasi Publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat.
2. Bahwa Pemohon juga menegaskan di sidang Ajudikasi Non-Litigasi permohonannya sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah yakni Pemerintah Kota Padang terhadap dokumen publik yang diatur UU KIP.

[2.22] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan surat permohonan informasi kepada PPID Pemko Padang tertanggal 4 April 2016;
Bukti P-2	Copy/salinan surat jawaban permohonan informasi dari PPID Pemko Padang yaitu Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Padang tertanggal 27 April 2016;

Bukti P-3	Copy/salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP/Paspor;
Bukti P-4	Copy/salinan surat pernyataan keberatan kepada Atasan PPID Pemko Padang yaitu Sekretaris Daerah Pemko Padang tertanggal 26 April 2016 yang diterima tanggal 27 April 2016;
Bukti P-5	Dokumen Permohonan Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 20 Mei 2016.
Bukti P-6	Akte Notaris Perkumpulan Integritas

[2.23] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon.

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil – adiknya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.24] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Termohon tetap bersikukuh mempersoalkan legalitas Pemohon dan lamanya proses penyelesaian sidang sengketa informasi publik.

[2.25] Bahkan Termohon mengatakan adalah salah jika permohonan informasi tidak punya badan hukum Republik Indonesia lalu Majelis Komisioner tetap melanjutkan persidangan penyelesaian sengketa informasi ini.

[2.26] Menimbang bahwa Termohon tidak pernah sama sekali atau bahkan tidak mau menerangkan terkait sengketa informasi *a quo* yang diajukan Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.27] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Asnel, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kota Padang;
Bukti T-2	Dokumen kronologi Tanggapan dari Termohon;
Bukti T-3	Copy/salinan KTP Termohon dan Kartu PERADI;
Bukti T-4	Copy/salinan Keputusan Walikota Padang Nomor 551 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik;
Bukti T-5	Copy/salinan Keputusan Walikota Padang Nomor 461 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
Bukti T-6	Dokumen kesimpulan dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

Sesuai agenda persidangan

Pemohon tidak mengajukan kesimpulan tertulis dan mengatakan kesimpulan apa yang terjadi dipersidangan;

B. Kesimpulan Termohon

[3.1] Berdasarkan proses penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal Pemohon mengajukan permohonan informasi publik pada Termohon, Pemohon menamakan diri atas nama lembaga yang bernama Integritas. Atas permohonan tersebut, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk melengkapi legalitas lembaga secara jelas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, sampai saat ini hal tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Pemohon, sehingga informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon tidak dapat Termohon berikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi : *“Badan Publik berhak **menolak** memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
2. Bahwa setelah Pemohon melanjutkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi, maka Pemohon menamakan dirinya

atas nama perseorangan yaitu Arif Paderi Cs bukan berdasarkan atas nama lembaga, sedangkan permohonan atas nama perseorang Arif Paderi Cs tidak pernah Termohon ketahui atau tidak pernah ada pada Termohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 Tahun 2011 menyatakan : “*Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Oleh karena yang meminta kepada Termohon (*dalam hal ini Pemko Padang*) adalah atas nama lembaga, maka permohonan informasi yang ingin diminta oleh lembaga tentu harus sesuai dengan ketentuan lembaga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena Pemohon tidak memberikan data kelembagaan, maka secara hukum, permohonan Pemohon menolak.

3. Bahwa sidang Mediasi dan Ajudikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, yang didasarkan atas permohonan Arif Paderi Cs tidak dilakukan secara benar, karena Arif Paderi Cs tidak mengajukan permintaan informasi kepada Termohon, yang pernah mengajukan adalah lembaga Integritas.
4. Bahwa lanjutan sidang Mediasi dan Ajudikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat saat ini merupakan tindakan yang melanggar hukum, karena *Legal Standing* Pemohon tidak jelas.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan : “*Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.*”

Termohon berpendapat bahwa alasan permintaan merupakan kewajiban Pemohon untuk menguraikan :

- a. Tentang maksud permintaan informasi publik secara jelas;
- b. Tentang tujuan permintaan informasi secara jelas; dan
- c. Tentang kegunaan informasi publik secara jelas. Kejelasan kegunaan informasi publik secara jelas, guna menghindari sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa dari permohonan Pemohon, Termohon belum melihat kejelasan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa walaupun yang mengajukan permohonan itu lembaga atau perseorangan, maka para Pemohon harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara jelas :

- a. Tentang maksud permintaan informasi publik secara jelas;
- b. Tentang tujuan permintaan informasi publik secara jelas; dan
- c. Tentang kegunaan informasi publik secara jelas.

Bahwa urgensi perlunya kejelasan setiap orang atau badan yang membutuhkan informasi publik, adalah untuk menghindari disalahgunakannya informasi publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : *“Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon.”*

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon belum menerima salinan permohonan Pemohon, tidak diberikannya salinan permohonan oleh Komisi Informasi Publik kepada Termohon, maka Komisi Informasi Publik sudah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : *ayat (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non-Litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.*

Bahwa permohonan Pemohon berdasarkan Akta Registrasi tanggal; 25 Mei 2016, maka berdasarkan panggilan kepada Termohon tanggal 13 Oktober 2017, maka waktunya sudah melewati berdasarkan UU KIP.

Bahwa karena tindakan Komisi Informasi Sumatera Barat sudah melanggar Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka secara hukum tindakan Komisi Informasi yang tetap melakukan penyelesaian Mediasi dan Ajudikasi atas sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa dikarenakan proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Sumatera Barat telah bertentangan dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan : (2) *Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Maka secara jelas Termohon harus tunduk dan patuh pada pasal 6 UU KIP.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Termohon meminta kepada Komisi Informasi Sumatera Barat untuk tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini guna menghindari persoalan hukum lebih lanjut.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
2. *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
3. *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
4. *Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*
5. *Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi.*

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat kota dan kabupaten dan di kota tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publiknya.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
 - a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
 - b. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi

Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;

- c. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan LSM/NGO berdasarkan surat P-3 dan keterangan Pemohon dalam persidangan termasuk Akte Notaris Integritas yang mengatakan Pemohon adalah Perkumpulan, sekalipun Pemohon mengajukan atas nama kelompok orang namun kop dan logo serta alamat surat sejak keberatan informasi kepada badan publik sampai permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sangat jelas bahwa Pemohon mengatasnamakan perkumpulan Integritas;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.17] Menimbang bahwa Pemohon pada register *a quo* telah mengajukan permohonan informasi hingga tahapan keberatan menggunakan kop surat dan logo sebuah perkumpulan termasuk pada surat pengantar permohonannya yakni Perkumpulan Lembaga Anti Korupsi Integritas dan berdasarkan Akte Notaris lembaga ini jelas menyebutkan Integritas adalah Perkumpulan;

Bahwa dalam jawaban korespondensi saat tahapan permohonan dan keberatan informasi, badan publik yakni Pemko Padang (PPID dan Atasan PPID) tidak pernah menyoalkan legalitas Pemohon permohonan informasi. Padahal menurut regulasi keterbukaan informasi salah satu hak tolak bagi badan publik untuk tidak memberikan informasi adalah terkait legalitas Pemohon;

Bahwa, sampai pada pemeriksaan awal Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat juga tidak mempersoalkan soal legalitas Pemohon karena berasumsi bahwa pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik adalah hak setiap warga negara, tapi kuasa hukum Termohon tetap mempertanyakan soal legalitas Pemohon tersebut baik saat Mediasi maupun Ajudikasi Non-Litigasi lanjutan sampai pada tahapan kesimpulan para pihak;

Bahwa dari fakta persidangan itu Majelis Komisioner melakukan kajian dan pendalaman terkait soal legalitas sebagai berikut;

1. Bahwa dokumen *legal standing* pada Lembaga/Badan Hukum dalam sebuah proses registrasi permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan satu hal yang sangat penting, sebagai prasyarat apakah permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat diregister atau tidak. Hal ini menjadi sangat penting untuk memahami kedudukan *legal standing* kepada kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Bahwa Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jika Pemohon merupakan Badan Hukum maka harus dapat menyerahkan kelengkapan dokumen diantaranya Anggaran Dasar yang telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 11).
3. Bahwa Pemohon di Akte Notaris berdasarkan lampiran mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, lembaganya berbentuk Perkumpulan.
4. Bahwa tentang badan hukum perkumpulan sangat sedikit diatur, hanya ada di *Staatsblad* 1870 No. 64 ("Stb. 1870-64") dan KUHPerdata (KUHPer) Buku III Bab IX. Untuk pendiriannya, pada intinya setiap dua orang atau lebih dapat mendirikan suatu perkumpulan. Suatu perkumpulan yang ingin bertindak atas namanya sendiri maka perkumpulan tersebut harus menjadi badan hukum.
5. Bahwa untuk Perkumpulan memiliki badan hukum, dasar hukumnya dapat merujuk pada: A). *Staatsblad* 1870-64, yaitu perkumpulan menjadi badan hukum setelah mendapat pengesahan dari penguasa. Pengesahan itu dilakukan dengan menyetujui anggaran dasar perkumpulan yang berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan lain mengenai perkumpulan tersebut. B). *Staatsblad* 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*) ("Stb. 1939-570") yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1942 No. 13 jo No. 14 ("Stb. 1942-13 jo 14") ketentuan *Staatsblad* 1939 No. 570 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk memperoleh status sebagai badan hukum, Perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis

kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana perkumpulan itu berada. Kedudukan badan hukum diperoleh setelah diadakan pendaftaran penandatanganan anggaran dasar (pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14) dan setelah anggaran dasar memenuhi prosedur yang disyaratkan dalam pasal 13-14, pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14. C), Perkumpulan Indonesia yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara (pasal 18-19 Stb. 1942-13 jo 14). Pengakuan sebagai badan hukum ditolak jika ternyata tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau Undang-Undang (pasal 8 ayat [6] Stb. 1942-13 jo 14).

6. Bahwa, untuk sebuah perkumpulan menjadi berbadan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Pada saat ini, pengesahan perkumpulan berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM, maka dilakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).
7. Bahwa sangat tepat Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat harus memutuskan terlebih dahulu apakah pihak Pemohon dan pihak Badan Publik memiliki hak gugat (*standing*). Terkait dengan pemeriksaan *legal standing* ini, telah diatur dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pemeriksaannya dilakukan pada Pemeriksaan Awal (hari pertama sidang), dengan materi: (a) kewenangan Komisi Informasi; (b) kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi; (c) kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; (d) batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
8. Bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan di atas, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. Tapi, jika Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir.
9. Bahwa selain menjatuhkan putusan sela atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 36 Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi dapat menghentikan proses penyelesaian sengketa dengan alasan bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Termasuk dalam kategori ini adalah: (a) melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki

relevansi dengan tujuan permohonan; (b) melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa, dan (c) melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa. Penghentian proses penyelesaian sengketa ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi (Pasal 4 Perki PPS).

10. Bahwa, Majelis Komisioner terhadap *legal standing* Pemohon intinya harus mempertimbangkan sebagai berikut: a. Jika Pemohon memilih status sebagai badan hukum Yayasan, maka pendiriannya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. b. Jika Pemohon memilih status sebagai badan hukum Perkumpulan di Indonesia, maka berdasarkan *Staatsblad* 1942 No. 13 jo No.14, Perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Bahwa terkait soal ini Pemohon diregister *a quo* tidak memenuhi.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan Hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**, mengatur bahwa;

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.20] Menimbang bahwa **Pasal 6 (4) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;**

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.21] Menimbang bahwa Badan Publik Kabupaten/Kota berdasarkan penjelasan ketentuan **Pasal 6 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013**, yaitu;

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis, contoh Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non-Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, RSUD tingkat Kabupaten/Kota, atau Lembaga tingkat Kabupaten/Kota.”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013** diatur;

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.23] Menimbang bahwa Termohon Pemerintah Kota Padang merupakan Pemerintah Daerah berdasarkan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ketentuan Umum** yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah;

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

[4.24] Menimbang bahwa **Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**;

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. *Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;*
- b. *Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;*
- c. *Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan/atau;*
- d. *Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.*

[4.25] Menimbang bahwa Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dan dari APBD dan/atau APBN.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pragraf [4.19] sampai [4.24] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.27] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2,3], [2,4], dan [2,5].

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;*

Pasal 22 ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 36 ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik, dan jawaban yang diberikan tidak memuaskan Pemohon informasi. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

[4.32] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.*

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 1. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.34] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon beralasan untuk mendorong transparansi dan keterbukaan informasi dimana lembaga Pemohon *concern* melakukan uji implementasi keterbukaan informasi publik.

E. Pokok Permohonan

[4.35] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil – dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan paragraf [2.5] sampai dengan paragraf [2.13];

[4.36] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan tidak diberikan informasi terkait legalitas Pemohon dan kegunaan informasi *a quo* serta tidak berwenang lagi Komisi

Informasi untuk melanjutkan persidangan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

F. Pendapat Majelis

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

1. Dokumen Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang;
2. Dokumen perencanaan pengadaan tanah;
3. Dokumen pemberitahuan rencana pembangunan;
4. Dokumen pelaksanaan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
5. Dokumen pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
6. Dokumen berita acara kesepakatan;
7. Dokumen permohonan penetapan lokasi;
8. Dokumen penetapan lokasi;
9. Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
10. Dokumen pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
11. Dokumen pelaksanaan penilaian ganti kerugian;
12. Dokumen pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian;
13. Dokumen pelaksanaan pemberian ganti kerugian;

[4.38] Menimbang bahwa Termohon hanya meminta pemohon untuk datang ke kantor PPID Pemohon dan sudah didatangi ternyata tidak ada pemberian informasi aquo dimaksud;

[4.39] Bahwa fakta persidangan Termohon lewat kuasanya tidak pernah menyampaikan soal informasi *a quo* yang menjadi asal sengketa informasi publik, Kuasa Termohon hanya mempersoalkan soal legalitas mulai dari mediasi sampai kesimpulan;

[4.40] Menimbang terkait informasi soal dokumen yang diajukan Pemohon berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mulai perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi merupakan informasi publik;

[4.41] Menimbang bahwa informasi publik terbuka tidak semuanya mesti terbuka, karena terkait identitas diri dan laporan keuangan PPID badan publik atau Termohon bisa menghitamkan karena terkait UU Dukcapil dan UU Perbankan;

[4.42] Menimbang bahwa Majelis Komisi Informasi terkait surat atau memorandum bersifat rahasia sekalipun menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dibuka tergantung putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP menyebutkan :

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. *Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum;

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik;

[4.46] Menimbang bahwa permohonan informasi adalah hak warga negara yang merupakan penjabaran dari hak konstitusi pasal 28 F dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pasal pemidanaan terkait tidak diberikannya informasi kepada Pemohon informasi.

Pasal 52 :

“Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik wajib diumumkan serta merta, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan

sesuai undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Pasal 57 :

“Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.”

[4.47] Menimbang keterangan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.36] sampai dengan paragraf [4.39] dan berdasarkan fakta persidangan bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik *a quo* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.48] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka, dan/atau informasi dikecualikan bersifat ketat dan terbatas terkait dengan kepentingan langsung atas informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menolak seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Memerintahkan Pemohon untuk memenuhi ketentuan *legal standing* sesuai ketentuan berlaku;

[6.3] Menyatakan pokok permohonan informasi Pemohon adalah informasi terbuka;

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi *a quo* sesuai ketentuan Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menjadi pedoman dalam membuat Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Publik;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Syamsu Rizal, SE** sebagai **Ketua Majelis**, **Adrian Tuswandi, SH** dan **Sondri, S.Pd** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Syamsu Rizal, SE

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

ttd

Sondri, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 7 Juni 2018
Panitera Pengganti

ttd
Ade Faulina, S.Sos.I

SALINAN PUTUSAN KI SUMBAR